



PUTUSAN

Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dan pembatalan akta hibah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Kuli Bangunan), tempat kediaman di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang berdomisili di Kabupaten Malang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama DARLAN, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Bromo No. 05 Dilem Kapanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan Nomor 3034/Kuasa/9/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama YANDI, S.Pd, S.H, bersama AGUNG HERMAWAN P, S.H Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari Pepen Kapanjen Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor 3210/Kuasa/10/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar terjadi pernikahan orangtua antara penggugat dan tergugat bernama almarhum PEWARIS dan Almarhummah ISTRI PEWARIS pada tanggal 5 Oktober 1955 bertepatan tanggal 16 safat 1375H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 726/22/X/1955.

2. Bahwa pada hari Jumat Pon tanggal 3 Mei 1996 Ibu penggugat dan tergugat yang bernama ISTRI PEWARIS meninggal dunia karena sakit. Kemudian pada hari Rabu Kliwon tanggal 21 Desember 2016 Bapak Penggugat dan Tergugat yang bernama PEWARIS meninggal dunia juga karena sakit.

3. Bahwa almarhum PEWARIS adalah anak dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS yang keduanya telah meninggal dunia.

3.1 AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa Kliwon tanggal 28 September 1948 dirumah duka karena sakit.

3.2 IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Kamis Pahing tanggal 23 Oktober 1991 dirumah duka karena sakit.

4. Bahwa Almarhummah ISTRI PEWARIS adalah anak dari pasangan AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG ISTRI PEWARIS yang keduanya telah meninggal dunia.

4.1 AYAH KANDUNG ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Senin Pahing tanggal 08 September 1982 dirumah duka karena sakit.

4.2 IBU KANDUNG ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu Pahing tanggal 25 Desember 1983 dirumah duka karena sakit.

5. Bahwa selama menikah almarhum PEWARIS dan Almarhummah ISTRI PEWARIS dikaruniai dua orang anak :

1. Nama : **PENGGUGAT**
Umur : 59 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Bangunan)
Pendidikan : SD

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekarang berdomisili di Kabupaten Malang.

Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Arjowilangun No. Reg. 303/35.07.11.2008/2018. Dan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Arjowilangun 1 Nomor 800/17/35.07.101.414.29/2018 juga kartu Keluarga milik Penggugat.

2. Nama : **TERGUGAT**

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Alamat : Kabupaten Malang.

6. Bahwa disamping meninggalkan 2 orang anak, almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS juga meninggalkan harta benda berupa tanah yang terdaftar dalam buku leter C Desa No. 2122/Sertifikat atas nama No: SPPT Nomor 2746.7 Persil 100 Klas D.I / A.38 luas seluruhnya 360 M² yang terletak di Kabupaten Malang merupakan tanah perumahan/pertanian berbatasan sebelah :

Utara : Sekolah Timur : Tanah milik Tumini
Selatan : Tanah milik Sumarmi Barat : Jalan

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai anak kandung sebagai ahli waris almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS harta peninggalan berupa tanah yang terdaftar dalam buku letter C Desa No. 2122/Sertifikat atas nama No: SPPT Nomor 2746.7 Persil 100 Klas D.1 / A. 38 luas seluruhnya 360 m² yang terletak di Kabupaten Malang. Tanah tersebut diatas seluruhnya dihibahkan kepada Tergugat sebagaimana akte hibah nomor 239/Klp/V/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kalipare selaku PPAT sementara yang mana hibah tersebut cacat hukum. Cacat hukum dimaksud sebagaimana akta hibah nomor 239/Klp/V/2006 menghibahkan seluruh harta peninggalan almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS dan hal tersebut merugikan Penggugat selaku ahli waris.

8. Bahwa terhadap permasalahan tersebut penggugat telah berupaya sekiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun gagal.

9. Bahwa demi menjamin objek a quo tidak di alihkan kepemilikannya oleh tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan sita marital (marital bezlag) terhadap harta peninggalan almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS berupa tanah yang terdaftar dalam buku leter C Desa No. 2122/Sertifikat atas nama No: SPPT Nomor 2746.7 Persil 100 Klas D.I / A.38 luas seluruhnya 360 M² yang terletak di

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang merupakan tanah perumahan/ pertanian berbatasan sebelah :

Utara	: Sekolah	Timur	: Tanah milik Tumini
Selatan	: Tanah milik Sumarmi	Barat	: Jalan

10. Bahwa gugatan penggugat diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya yang diajukan

Tergugat Rekonpensi ataupun pihak lainnya.

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum PEWARIS dan Almarhummah ISTRI PEWARIS sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan almarhum PEWARIS dan Almarhummah ISTRI PEWARIS.
3. Menetapkan bagian atau kadar/ bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam (Alfaroid).
4. Membatalkan akta hibah nomor 239/Klp/V/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kalipare selaku PPAT sementara.
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap harta peninggalan almarhum PEWARIS dan Almarhummah ISTRI PEWARIS berupa tanah yang terdaftar dalam buku leter C Desa No. 2122/Sertifikat atas nama No: SPPT Nomor 2746.7 Persil 100 Klas D.I / A.38 luas seluruhnya 360 M² yang terletak di Kabupaten Malang merupakan tanah perumahan/ pertanian berbatasan sebelah :
Utara : Sekolah Timur : Tanah milik Tumini
Selatan : Tanah milik Sumarmi Barat : Jalan
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi ataupun diajukan oleh pihak lainnya.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari harta peninggalan almarhum PEWARIS dan Almarhummah ISTRI PEWARIS berupa tanah yang terdaftar buku leter C Desa No. 2122/Sertifikat atas nama No: SPPT Nomor 2746.7 Persil 100 Klas D.I / A.38 luas seluruhnya 360 M² yang terletak di Kabupaten Malang dan apabila perlu dengan bantuan alat negara (polisi) dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara inatura maka dapat dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara dan dari hasil penjualan tersebut kemudian dibagi sesuai hukum Islam.

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan.

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan, agar dapat menyelesaikan sengketa waris tersebut dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak;

Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh oleh kedua belah pihak memalui mediator Pengadilan yaitu, H. SHOLICHIN, SH.(praktisi hukum), namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Majelis Hakim dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan ada perubahan atas gugatan tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI OBSCUR LIBEL :

1.1 Bahwa gugatan **Penggugat** haruslah ditolak karena Penggugat dalam menyusun gugatannya telah mencampuradukkan beberapa dalil peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan sehingga menjadikan gugatan tidak jelas/kabur yakni :

a. Dalam uraian gugatan **Penggugat** obscur libel karena pokok dalam surat **Gugatan Waris** telah ditambahkan dengan **Pembatalan Akta Hibah** sehingga tidak jelas/kabur.

1.2 Bahwa dalam petitum gugatan **Penggugat** di point 7 tidak jelas/kabur (obscur libel), dengan menyebutkan menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan bagian penggugat dari harta peninggalan almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS berupa tanah yang terdaftar buku letter C Desa No.2122/sertifikat atas nama No: SPPT nomor 2746.7 Persil yang 100 Klas D.I / A.38 luas seluruhnya



360 M² yang terletak di Kabupaten Malang. dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (polisi) dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara inatura maka dapat dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan tersebut kemudian dibagi sesuai hukum islam.

2. Exceptie Kompetensi Absolut :

2.1 Bahwa dari uraian diatas gugatan **Penggugat** telah melanggar kompetensi Absolut terkait pokok surat dalam **Gugatan Waris dan Pembatalan Akta Hibah** a quo, mohon Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menolak gugatan **Penggugat** karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili perkara pembatalan Akta Hibah.

3. GUGATAN NEBIS IN IDEM :

3.1 Bahwa gugatan **Penggugat** nebis in idem oleh karena itu, terhadap perkara tersebut terdapat pihak yang sama dan letak objek dalam perkara yang sama. **Berdasarkan surat edaran mahkamah agung No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem agar Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas nebis in idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.**

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya gugatan **Penggugat** tersebut seharusnya di TOLAK atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*)

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban di atas kirannya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut, sehingga **Tergugat** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil **Penggugat**, kecuali yang diakui kebenarannya oleh **Tergugat**;

2. Bahwa dari uraian gugatan awal **Penggugat** di point 1 – 10, bahwa dalam isi gugatan **Penggugat** yang dilayangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersifat sama dan membicarakan harta peninggalan yang sama serta tetap pada dalil-dalil semula yang tercantum pada gugatan **Penggugat** yang sudah ke empat (4) kalinya yang dipersoalkan oleh **Penggugat**.

3. Bahwa pada dasarnya **Tergugat** tetap menolak secara tegas karena **Penggugat** terkesan memaksa dan tidak memahami bahwa harta



peninggalan dari almarhum PEWARIS merupakan hak atau bagian **Tergugat** karena harta tersebut diberikan pada tahun 2006 sebelum orang tua **Tergugat** meninggal dunia.

4. Bahwa berdasarkan **Akta Hibah No. 239/Klp/V/2006, dengan Persil Nomor 100, Blok. D.1, Kohir Nomor C Desa 2122, seluas ± 360 M², An. PARSITI**

Sudah sesuai dengan aturan hukum waris islam dimana Akta Hibah tersebut diberikan sebelum orang tua Tergugat meninggal dunia, dengan ketentuan lain berdasarkan :

- **Pasal 1666 Kitab undang-undang Hukum Perdata ("BW")**, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak, atas barang-barang bergerak (dengan akta notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta pejabat Pembuat Akta Tanah-"PPAT") pada saat pemberi hibah masih hidup.

- Dengan demikian berdasarkan **Akta Hibah No. 239/Klp/V/2006, dengan Persil Nomor 100, Blok. D.1, Kohir Nomor C Desa 2122, seluas ± 360 M², An. PARSITI** sah menurut hukum

5. Bahwa **Tergugat** tetap menyanggah dan menolak untuk melaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dalam gugatan **Penggugat** tidak diuraikan kabur dan tidak jelas, sehingga apa yang telah diuraikan dalam posita baik petitum harus dikesampingkan.

DALAM REKONPENSIS :

=====

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam **Konpensis** sebagian akan diurai kembali dalam **Rekonpensis** ;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban **Penggugat Rekonpensis** akan diperjelas, pada dasarnya Akta Hibah tahun 2006 yang diberikan dari Almarhum PEWARIS kepada kepada **Penggugat Rekonpensis** sudah benar dan sah berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak mengada-ada atau membolak-balikan fakta, oleh karena itu sudah sangat jelas orang tua **Penggugat Rekonpensis** sebelum meninggal dunia sudah memberikan atau menghibahkan langsung berupa **Akta Hibah A/n. Parsiti dengan Nomor: 239/Klp/V/2006, yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Kalipare, Luas ± 360 M², Later C: 2122, Nomer Persil: 100, klas D1, Letak: Dsn. Pangganglele Desa Arjowilangun Kec. Kalipare kab. Malang.**

3. Bahwa keterangan atas jawaban **Penggugat Rekonpensis** tidak ada rekayasa yang berarti, apa yang dilakukan **Tergugat Rekonpensis** sudah dianggap keterlaluhan karena kepergiannya tanpa ada kabar dan berita yang



pasti hingga orangtua **Penggugat Rekonpensi** yaitu PEWARIS (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016 karena sakit. dan yang bersangkutan dalam hal ini **Tergugat Rekonpensi** tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi** pernah melakukan Mediasi di kantor Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juli 2018 dengan diterbitkannya Surat Pernyataan /Berita Acara Hasil Musyawarah Keluarga Soepardi dan Parsiti dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak namun pihak **Tergugat Rekonpensi** menolaknya atau gagal.

5. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** menolak semua dalil-dalil **Tergugat Rekonpensi** mengingat yang bersangkutan dalam hal ini **Tergugat Rekonpensi** pernah menjual sebidang tanah pertanian/tegal milik harta peninggalan orang tua **Penggugat Rekonpensi**. Dan objek tanah tersebut dijual pada tanggal 17 Juli 2003 oleh **Penggugat Rekonpensi** kepada Pihak Pembeli Sdr. BEJO HANDOKO dan /KRISTINA SUPATEMI. Dengan uraian bukti kwitansi Jual Beli Objek tanah sebagai berikut :

- Luas tanah $\pm 2874 M^2$, nomer persil 41 D. III yang telah diual oleh **Tergugat Rekonpensi** seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). **Bukti P.1.**

6. Bahwa pemberian Hibah tanah dari orang tua **Penggugat Rekonpensi**, yaitu Almarhum PEWARIS pada tahun 2006 sudah merupakan haknya atau bagian **Penggugat Rekonpensi**, maka sangat jelas keberadaan **Tergugat Rekonpensi** patut untuk dipertanyakan kebenarannya, dan terhitung kurang lebih 17 (tujuhbelas) tahun meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya;

7. Bahwa selanjutnya apa yang telah terurai di atas melalui Jawabam dan Rekonpensi sudah berlandaskan fakta hukum dengan terbitnya **Akta Hibah No. 239/Klp/V/2006, dengan Persil Nomor 100, Blok. D.1, Kohir Nomor C Desa 2122, seluas $\pm 360 M^2$ An. PARSITI** diberikan oleh orangtuannya sebelum meninggal dunia._

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Penggugat Rekonpensi** memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.



DALAM KOMPENSI :

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Membenarkan putusan lama dengan Nomor perkara
 - 4560/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg;
 - 0189/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg;
 - 3824/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg.

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban (replik) terhadap eksepsi, jawaban dan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Obscuur Libel :

1.1 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat mengenai eksepsi obscuur libel karena praktek penggabungan gugatan sebagaimana yang penggugat lakukan dalam surat gugatan perkara nomor 5856/Pdt.G/2019/PA. Kab. Malang lazim digunakan dalam praktek hukum acara perdata. Dan hal tersebut digunakan dengan istilah komulasi gugatan (samenvoering van vordering) dan penggugat memenuhi segala syarat dan ketentuan komulasi gugatan di maksud.

1.2 Bahwa sangat mengada-ada apabila tergugat mengatakan bahwa petitung yang ada pada surat gugatan perkara nomor 5856/Pdt.G/2019/PA. Kab. Malang adalah obscuur libel karena hal tersebut merupakan suatu kewajaran yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pembagian harta secara adil dan bijaksana.

2. Exceptie Kompetensi Absolut :

2.1 Tidak benar apabila tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berhak mengadili perkara ini berkaitan dengan kewenangan absolute karena berdasarkan pasal 49 UUD No 7 tahun 1989 tentang peradilan

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



agama disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqoh

Oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara mutlak dan absolut berhak memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini.

3. Gugatan Nebis In Idem :

3.1 Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat tentang Gugatan Nebis In Idem karena perkara terdahulu dengan nomor perkara:

- 4560/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mlg
- 0189/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mlg
- 3824/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mlg

Semua di putus dengan putusan niet onvankelijkverklaard atau yang biasa disebut dengan NO terhadap putusan niet onvankelijkverklaard dapat diajukan kembali tanpa resiko Nebis In Idem.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan dan Jawaban penggugat dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konvensi ini.
2. Bahwa dalil konvensi tergugat pada angka 2 merupakan pengulangan yang telah disampaikan oleh tergugat dalam eksepsinya dan tentang hal tersebut penggugat telah menanggapi maka tidak perlu pengugat menanggapi hal yang sama dalam konvensi ini.
3. Bahwa pada dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat terkesan memaksa dan tidak memahami bahwa harta peninggalan dari Bapak

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum PEWARIS merupakan hak tergugat, karena harta tersebut telah diberikan pada tergugat pada tahun 2006, terhadap dalil tersebut penggugat menyatakan melakukan gugatan ini karena penggugat belum pernah menerima hak penggugat selaku ahli waris dari almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS dan harta tersebut kemudian seluruhnya di miliki oleh tergugat.

4. Bahwa dalil tergugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa berdasarkan Akta Hibah No. 239/Klp/V/2006, dengan Persil Nomor 100, Blok. D.1. Kohir Nomor C Desa 2122, seluas \pm 360 M², An. Parsiti sudah sesuai dengan hukum waris Islam. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1666 KUH Perdata namun demikian tergugat tidak membahas pada pasal 916 sampai pasal 929 KUH Perdata yang dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk kepentingan kewarisan harta yang telah di Hibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ketentuan ini berkaitan dengan ligitimeportie yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris mengulangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris.

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalil-dalil dalam posita yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya dari nomor 1 sampai nomor 7 sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan petitum dalam rekonvensi yang di sampaikan oleh penggugat rekonvensi karena dalam posita sama sekali tidak menyinggung tentang putusan perkara nomor :

- 4560/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mlg
- 0189/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mlg
- 3824/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mlg

Namun dalam petitum penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan, membenarkan putusan sebagaimana yang dimaksud. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi tidak perlu menanggapi karena sudah jelas dan nyata gugatan tersebut adalah obscur libel.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

a. Uraian Dalam Duplik :

Setelah membaca dan mempelajari Replik **Penggugat** tertanggal 11 Desember 2019, maka bersama ini kami sampaikan **Dublik Tergugat** untuk menanggapi **Replik Penggugat** sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** secara tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil dari **Replik Penggugat**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **Tergugat**.

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam duplik tersebut kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam **Eksepsi Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat** tertanggal 27 Nopember 2019.

1) Bahwa apa yang telah diurai pada duplik tersebut **Tergugat** tetap berpegang pada norma-norma hukum yang benar, sehingga apa yang telah disampaikan sudah berlandaskan hukum dan bukan asumsi hukum;

2) Bahwa dalam uraian duplik **Tergugat** sudah diperjelas dalam **Eksepsi Jawaban dan Gugatan Rekonpensi** tertanggal 27 Nopember 2019 dan sebagian akan diurai kembali dalam duplik **Tergugat**.

3) Bahwa pada dasarnya **Eksepsi Jawaban dan Gugatan Rekonpensi** dari **Tergugat** sudah jelas untuk dipahami oleh **Penggugat**, namun **Penggugat** belum memahami konteks perihal pokok dalam surat gugatan **Penggugat** yang tercantum *Gugatan Waris dan Pembatalan Akta Hibah* sehingga tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu **Penggugat** tidak memahami hukum acara perdata.

4) Bahwa keterangan di point 3, **Penggugat** telah mencampuradukkan beberapa dalil peristiwa hukum yang semestinya tidak perlu terjadi, dan seharusnya perihal dalam pokok surat seharusnya cukup tertulis "**Gugatan Waris**". Dan tidak perlu ditambahkan **Pembatalan Akta Hibah**, sehingga gugatan **Penggugat** tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

5) Bahwa dalam petitum gugatan **Penggugat** di point 7 tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dengan menyebutkan menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan bagian **Penggugat** dari harta peninggalan almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS berupa tanah yang terdaftar buku letter C Desa No.2122/sertifikat atas nama No: SPPT nomor 2746.7 Persil yang 100 Klas D.I / A.38 luas seluruhnya 360 M² yang terletak di Kabupaten Malang. dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (polisi) dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara inatura maka dapat dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan tersebut kemudian dibagi sesuai hukum islam. **dan mohon untuk dipahami lagi bahwa hukum waris tidak membicarakan lembaga keuangan tentang perbankan dalam kredit piutang, oleh karenanya Kantor Lelang Negara yang artinya tidak ada keterkaitan dengan gugatan waris.**

6) Bahwa keterangan di point 4 akan diurai kembali, bahwa dalam hukum islam hibah diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) mulai dari **Pasal 210 hingga Pasal 214, dalam pokok permasalahan Pembatalan Akta Hibah No.162/KLJ/11/1999** dimana terjadi suatu kesalahan yaitu putusan pada tingkat pertama dan kedua menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutuskan perkara **Pembatalan Akta Hibah**, meskipun Putusan Mahkamah Agung pasal 3 dan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi



undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama yang dilihat dari yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang kemudian di analisis dengan menggunakan teknik preskriptif (untuk mencapai tujuan) yang telah diatur oleh Negara dengan sangat jelas dalam Undang-undang;

7) Bahwa gugatan **Penggugat** sudah jelas/kabur (*obscuur libel*) dalam penempatan perihal pokok surat digabungkan **Gugatan Waris** dengan **Pembetulan Akta Hibah** yang dimaksud, dan gugatan **Penggugat** pula sudah jelas **Nebis In Idem**, dengan demikian dalam gugatan **Penggugat** terdapat pihaknya sama dan objek dalam perkara sama, sehingga dalam putusan 3 (tiga) kali NO (*niet onvankelijkerklaard*) sudah jelas.

8) berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas **Nebis In Idem** agar Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas **Nebis In Idem** dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

9) Bahwa dengan demikian dalam salinan putusan yang dimaksud di atas **Penggugat** tidak memahami apa yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama karena cacat formil atau tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat 1 HIR dan gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *obscuur libel*, **Nebis In Idem** atau melanggar yurisdiksi (kompetensi absolut atau relatif), sehingga berdasarkan salinan putusan lama dengan No. perkara tersebut sudah jelas.

DALAM KOMPENSI JAWABAN TERGUGAT :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan **Tergugat** dalam kompensi jawaban pada tanggal 27 Nopember 2019 di point 1-5 sudah sesuai dengan fakta hukum. dan gugatan **Penggugat** pada point 1-10 yakni tetap pada pihak yang sama dan membicarakan harta peninggalan yang sama serta tetap pada dalil-dalil semula yang tercantum pada gugatan **Penggugat** yang sudah ke 4 (empat) kalinya sudah termasuk **Nebis In Idem** ataupun gugatan **Penggugat** tidak memiliki dasar hukum.

2. Bahwa keterangan di poin 1 tersebut, setidaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang akan menguji kebenaran dalam isi gugatan **Penggugat** yang ke 4 (empat) kalinya, sehingga apa yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan lebih adil dalam mempertimbangkan perkara "Gugatan Waris" dengan No. Perkara. **5856/Pdt.G/2019/PA.KabMlg** untuk lebih berkeadilan.

DALAM REKOMPENSI TERGUGAT :

1. Bahwa dalam hal gugatan **Penggugat** Rekompensi tertanggal 27 Nopember 2019 di point 1-7 kiranya dapat terulang kembali dan merupakan

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi **Tergugat**.

2. Bahwa replik **Penggugat** dalam rekonvensi tertanggal 11 Desember 2019 menyebutkan point 1-7 tidak ada keterkaitan dengan petitum dalam rekonvensi yang disampaikan oleh **Penggugat rekonvensi** karena dalam posita sama sekali tidak menyinggung tentang putusan perkara nomor :

- 4560/Pdt.g/2018/PA.Kab.Mlg
- 0189/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
- 3824/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Namun dalam petitum penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan, membenarkan putusan sebagaimana yang dimaksud. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi tidak perlu menanggapi karena sudah jelas dan nyata gugatan tersebut obscur libel.

3. Bahwa keterangan di point 2 akan diurai kembali, bahwa **Tergugat rekonvensi** tidak memahami isi putusan lama, sehingga apa yang di dalilkan oleh **Tergugat rekonvensi** diluar pembelaan semata dan tidak memahami konteks tentang salinan putusan yang dimaksud, dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengambil kesimpulan atas kebijakan hukum yang benar, bahwa terhadap dalil-dalil **gugatan rekonvensi Penggugat** tertanggal 27 Nopember 2019 pada dasarnya Akta Hibah tahun 2006 yang diberikan dari Almarhum PEWARIS kepada **Penggugat Rekonvensi** sudah benar dan sah menurut hukum dan tidak mengada-ada atau membolak-balikan fakta, oleh karena itu sudah sangat jelas orang tua **Penggugat Rekonvensi** sebelum meninggal dunia sudah memberikan atau menghibahkan langsung berupa **Akta Hibah A/n. Parsiti dengan Nomor: 239/Klp/V/2006, yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Kalipare, Luas ± 360 M², Later C: 2122, Nomer Persil: 100, klas D1, Letak: Dsn. Pangganglele Desa Arjowilangun Kec. Kalipare kab. Malang.**

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, dengan demikian **Tergugat** tetap pada pendiriannya dan mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk :

DALAM EKSEPSI

3. Menerima Eksepsi dari **Tergugat** untuk seluruhnya;
4. Menerima duplik **Tergugat** untuk seluruhnya.

DALAM KOMPENSI :

3. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

3. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya, serta

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya
Dan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, **Tergugat** memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela;

Bahwa jalannya pemeriksaan perkara ini telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris dan harta hibah Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak dan untuk menyelesaikan perkara a quo melalui lembaga mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi perkara a quo telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan;

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak gagal bermediasi dan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta jawab jinawab Penggugat dan Tergugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjelaskan bahwa agama yang dianut oleh Pemberi hibah (Pewaris) dan yang menerima hibah (Tergugat) adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat, dan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 492 K/AG/2012 yang dikuatkan dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/AG/2013 secara implisit putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara pembatalan Akta Hibah;

Menimbang, bahwa apabila dianalisis eksepsi kompetensi absolut tersebut dikaitkan dengan landasan hukum diatas. Majelis Hakim menilai bahwa sengketa mengenai pembatalan akta hibah antara orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, Oleh karenanya harus ditolak. Dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

2. Tentang Nebis in Idem

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah nebis in idem karena telah terdapat pihak yang sama dan letak objek dalam perkara yang sama yakni perkara nomor 4560/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, 0189/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, dan 3824/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan sebagai berikut "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; harus diajukan oleh pihak yang sama dan terdapat pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*".

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat asas *ne bis in idem* yang berarti terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah nebis in idem karena telah terdapat pihak yang sama dan letak objek dalam perkara yang sama yakni perkara nomor 4560/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, 0189/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, dan 3824/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dengan perkara yang sekarang sedang dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni perkara 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg;

Menimbang, bahwa putusan perkara nomor 4560/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, 0189/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, dan 3824/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tidak bersifat positif (mengabulkan atau menolak) akan tetapi berupa putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima / *Niet ontvankelijk verklaard* oleh

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



karenanya Majelis Hakim menilai asas nebis in idem tidak berlaku dalam perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, Oleh karenanya harus ditolak. Dan harus dinyatakan bahwa perkara nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tidak nebis in idem dengan perkara nomor 4560/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, 0189/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, dan 3824/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg;

3. Tentang Eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 890. yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menerangkan bahwa salah satu syarat untuk menyatakan gugatan obscuur libel, adalah obyek sengketa tidak jelas. Dan ketidak jelasan tersebut meliputi: letak, batas dan luas. Sedang obyek tersebut tidak didukung dengan sertifikat;

Menimbang, bahwa apabila dianalisis gugatan Penggugat, serta eksepsi tersebut, dikaitkan dengan landasan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim meninai bahwa Penggugat telah menjelaskan secara jelas tentang: letak, batas dan luas obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai gugatan dan perubahannya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV) menentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah *petitum* – tuntutan pokok gugatan (*onderwerp van den eis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof.Subekti yang diambil alih jadi pendapat Majelis Hakim mengemukakan bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



menyimpang dari kejadian materiil.” Pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batasan umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan mengubah gugatan yang asalnya berupa gugatan waris menjadi gugatan waris dan pembatalan akta hibah, karenanya Majelis Hakim menilai perubahan gugatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 127 RV yakni mengubah materi pokok gugatan maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 *Het Herzienne Indlasch Reglement* (HIR) sebuah surat gugatan harus memenuhi syarat formil surat gugatan. Apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjelaskan bahwa syarat formil dalam gugatan adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, adanya identitas para pihak, serta terdapat dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut, dan berkesesuaian antara *fundamentum* dan *petitum*;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Oktober 2019 telah ternyata tidak berkesesuaian antara *fundamentum petendi* dan *petitum* Penggugat. Penggugat tidak mencantumkan objek sengketa secara cermat dan jelas dalam *petitum* Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam *fundamentum petendi* Penggugat, oleh karenanya surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **491.000.00.- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil-Ula 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)